



PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK, tanggal 24 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama -----, lahir di Moro, tanggal 07 Januari 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, dan anak Pemohon tersebut belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 tahun 7 bulan;

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ----- akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----, lahir di -----, tanggal 15 Januari 2000, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ----- dengan ----- sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan ----- saat ini hamil 4 (empat) bulan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Moro;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti setelah menikah berada dalam kesulitan, baik kesulitan ekonomi maupun hal lainnya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq, serta sudah siap menjadi seorang suami, begitu juga calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, dan mengasuh anak kecil;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan ----- dengan ----- dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar kiranya memberikan penetapan atas permohonan dispensasi nikah ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anaknya di muka sidang yang bernama -----, umur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 07 Januari 2000 dan saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena sudah kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan anak Pemohon dan calon istrinya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap karena baru tamat sekolah, namun anak Pemohon saat ini bekerja membantu Pemohon sebagai nelayan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon istri anaknya di muka sidang yang bernama -----, umur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah calon mertua -----;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama -----;
- Bahwa ----- lahir di Gelugur Moro, pada tanggal 15 Januari 2000, dan saat ini berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan ----- dan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan ----- saat ini hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ----- berstatus perawan, dan belum pernah menikah;

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- akan menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara ----- dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa ----- saat ini beragama Islam sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa ----- sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa saat ini ----- tidak dalam pinangan seorang laki-laki;
- Bahwa keluarga ----- dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ayah kandung ----- yang bernama -----, tidak keberatan apabila yang menjadi wali nikah ----- nanti adalah wali hakim, karena ayah kandung ----- saat ini masih menganut agama kristen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, atas nama ----- dan -----, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, tanggal 07 Desember 2015, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 November 2017, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -----4, atas nama kepala keluarga -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 26 November 2013, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 03 Mei 2010, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, tanggal 09 Agustus 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, tanggal 09 Agustus 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-6;
7. Asli Surat Nomor: -----, perihal Penolakan Pernikahan (Model N-9), yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, tanggal 20 Agustus 2018, bukti P-7;

B. Saksi:

1. -----, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di-----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan;

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anaknya, karena keduanya sudah saling kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap, karena baru tamat sekolah, namun saat ini anak Pemohon membantu Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan seorang laki-laki;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

2. -----, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anaknya, karena keduanya sudah saling kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap, karena baru tamat sekolah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan dispensasi nikah termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, anak Pemohon lahir pada tanggal 07 Januari 2000, dan sekarang baru berumur 18 tahun 7 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah saling kenal dekat dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 4 (empat) bulan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan ----- adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ----- adalah anak ke tiga (laki-laki) dari seorang perempuan bernama -----, yang lahir pada tanggal 03 Mei 2010 di Moro Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ----- telah memeluk agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan masuk Islam oleh ----- dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik disebutkan bahwa anak Pemohon yang bernama ----- merupakan anak ke tiga (laki-laki) dari seorang

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama ----- yang lahir pada 07 Januari 2000 di Moro Karimun, namun berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik juga tersebut bahwa antara ----- dengan ----- merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 1999 di Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, oleh karena berdasarkan kedua bukti surat tersebut terjadi perbedaan mengenai asal usul anak tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa ----- merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ----- dengan -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa ----- adalah anak kandung dari suami bernama Karim dan istri bernama -----, yang lahir di Moro Karimun, pada tanggal 07 Januari 2000, dan sekarang baru berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon saat ini beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan seorang laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istri anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon istri anak Pemohon yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro Kabupaten Karimun, dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung -----, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan seorang laki-laki, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 4 (empat) bulan, dan terbukti yang menghamilinya adalah anak

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama ----- dan tidak ada laki-laki lain, maka anak Pemohon dapat kawin dengan calon istri anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa anak Pemohon saat ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap, namun anak Pemohon berjanji akan segera mencari pekerjaan, selain itu juga keluarga calon istri anak Pemohon dapat menerima keadaan anak Pemohon yang belum bekerja tersebut, dan Pemohon sebagai orang tua berjanji akan membantu rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama -----, yang lahir pada tanggal 07 Januari 2000, dan saat ini masih berumur 18 tahun 7 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ----- yang masih dibawah umur dengan calon istri anaknya bernama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ----- dengan calon istri anaknya bernama -----;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp551.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 0049/Pdt.P/2018/PA.TBK